

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT BUMA INTERNASIONAL GRUP TBK**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”) dan Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025, perihal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik (“POJK 14”), Direksi **PT BUMA Internasional Grup Tbk** (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 November 2025 bertempat di Pacific Century Place, Function Room B, Level B1, SCBD Lot 10, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan 12190, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”), yang dilaksanakan secara fisik dan secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

**A. Rapat dibuka pada pukul 14.08 WIB dan ditutup pada pukul 14.34 WIB.**

**I. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada Rapat:**

**Dewan Komisaris:**

- Komisaris Utama merangkap : Hamid Awaluddin
- Komisaris Independen : Nurdin Zainal
- Komisaris : Ashish Gupta\*
- Komisaris : Dian Sofia Andyasuri

**Direksi:**

- Direktur Utama : Ronald Sutardja
- Direktur : Iwan Fuad Salim
- Direktur : Dian Paramita

*\*hadir melalui video konferensi*

**II. Kuorum Kehadiran Pada Rapat**

- Bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham/kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan untuk seluruh Mata Acara Rapat.
- Bahwa Rapat dihadiri oleh pemegang saham/kuasanya sejumlah 5.397.415.067 saham yang mewakili 73,363% dari total 7.357.169.432 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal *recording date*, setelah dikurangi dengan 293.837.700 saham hasil pembelian kembali yang dimiliki Perseroan atau saham treasuri.
- Bahwa kuorum kehadiran untuk penyelenggaraan Rapat terpenuhi, sehingga Rapat dapat dilaksanakan dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

**III. Kesempatan Tanya Jawab atau Memberikan Pendapat**

- Bahwa setiap pemegang saham/kuasanya yang hadir secara fisik maupun virtual diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang terkait dengan setiap Mata Acara Rapat.
- Bahwa terdapat 1 (satu) pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan pada sesi tanya-jawab.

#### IV. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

- Keputusan Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan menyerahkan kartu suara bagi pemegang saham yang hadir dalam Rapat dan secara elektronik (e-Voting) melalui eASY.KSEI bagi pemegang saham yang hadir secara virtual.
- Berdasarkan ketentuan pasal 47 POJK 15 dan pasal 24 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

#### V. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas rencana Perseroan, secara langsung ataupun tidak langsung melalui perusahaan terkendali dari Perseroan, untuk menerbitkan surat utang atau Notes dalam denominasi Dolar Amerika Serikat dengan jumlah pokok keseluruhan sebanyak-banyaknya setara dengan USD 500.000.000 (lima ratus juta Dolar Amerika Serikat) kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) atau beberapa kali penerbitan yang merupakan satu rangkaian transaksi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diperolehnya persetujuan dari RUPS Luar Biasa, melalui penawaran yang bukan merupakan penawaran umum atau penawaran efek bersifat utang yang dilakukan tanpa penawaran umum berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum), serta pemberian jaminan perusahaan (corporate guarantee) atau bentuk jaminan lainnya oleh anak perusahaan terkendali dari Perseroan yang sepenuhnya dimiliki oleh Perseroan, yang merupakan transaksi material yang memerlukan persetujuan rapat umum pemegang saham sebagaimana disyaratkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

#### VI. Rincian Keputusan Mata Acara Rapat

<b>Mata Acara Rapat</b>				
Jumlah pertanyaan/pendapat	1 (satu) pertanyaan/pendapat			
Hasil Pemungutan Suara	<b>Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Total Setuju (Setuju + Abstain)</b>
Rapat disetujui dengan suara terbanyak.	5.357.705.392 saham atau sebesar 99,264% dari jumlah seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	10.635.100 saham atau sebesar 0,197% dari jumlah seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	29.074.575 saham atau sebesar 0,539% dari jumlah seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	5.368.340.492 saham atau sebesar 99,461% dari jumlah seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Hasil Keputusan:	1. <b>Menyetujui rencana Perseroan, secara langsung atau tidak langsung melalui perusahaan terkendali dari Perseroan, untuk menerbitkan surat utang atau Notes dalam denominasi Dolar Amerika Serikat dengan jumlah pokok keseluruhan sebanyak-banyaknya setara dengan USD 500.000.000 (lima ratus juta Dolar Amerika Serikat), kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) atau beberapa kali penerbitan yang merupakan satu rangkaian transaksi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diperolehnya persetujuan RUPS Luar Biasa, melalui penawaran yang bukan merupakan penawaran umum atau penawaran efek bersifat utang yang dilakukan tanpa penawaran umum berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995</b>			

	<p>tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum), serta pemberian jaminan perusahaan (corporate guarantee) atau bentuk jaminan lainnya oleh anak perusahaan terkendali dari Perseroan yang sepenuhnya dimiliki oleh Perseroan, yang merupakan transaksi material yang memerlukan persetujuan rapat umum pemegang saham sebagaimana disyaratkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara individual, dengan hak substitusi, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, untuk membuat, melaksanakan, menandatangani dan/atau menyerahkan serta melaksanakan setiap perjanjian-perjanjian dan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan seluruh dokumen dan pemberitahuan yang akan ditandatangani dan/atau diserahkan berdasarkan atau yang terkait dengan penerbitan Surat Utang, termasuk seluruh perubahan dan tambahan atasnya.</li> <li>3. Menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara individual, untuk menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil, menandatangani akta-akta yang diperlukan, menyampaikan keterangan-keterangan, membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.</li> </ol>
--	--

Jakarta, 1 Desember 2025

Direksi Perseroan